

ABSTRACT

Human Trafficking attracts attention around the world. It is unfortunate that most women and children become victims who are exploited in the form of recruiting the sex industry, child labor and slavery under the guise of marriage which is very much against Law Number 39 of 1999 concerning human rights. The importance of parental supervision in supervising the growth and development of children so as not to fall into associations that have an impact on the child's future. Not a few cases of human trafficking have occurred in the city of Medan. Therefore, the Medan city government issued a regional regulation of the city of Medan Number 3 of 2017 concerning the Prevention and handling of victims of trafficking in Persons. Then, an institution called the witness and victim protection agency was formed which aims to protect witnesses and victims in various cases, not only in cases of trafficking in persons. This institution was formed based on Law Number 13 of 2006. This research uses a normative empirical method that requires case studies to complete this research.

Keywords : Children, trafficking in persons, witness and victim protection institutions.

ABSTRAK

Human Trafficking atau perdagangan orang menarik perhatian diseluruh dunia. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar perempuan dan anak menjadi korban yang dimanfaatkan dalam bentuk perekrutan industri seks, perburuhan anak dan perbudakan berkedok pernikahan yang sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pentingnya pengawasan orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang berdampak dalam masa depan anak. Tidak sedikit kasus perdagangan orang telah terjadi di kota Medan. Maka dari itu, pemerintah kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Kemudian, terbentuklah suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam kasus perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang memerlukan adanya studi kasus guna untuk melengkapi penelitian ini.

Kata Kunci : Anak, Perdagangan Orang, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban